

REDENOMINASI RUPIAH DAN TANTANGAN STABILITAS NASIONAL DALAM EKONOMI PANCASILA

Alfred Benu¹, Erik Umbu Eda Nenotek², Marchella Zalyanti Dae Leki³, Regina Patrisia Dos Santos⁴, Restyenza Vianalia Hidayana Dimu⁵,
Shelvia Ninawati Agustina Taek⁶

1,2,3,4,5,6PPKN FKIP Universitas Nusa Cendana

[1cheilladaleki@gmail.com](mailto:cheilladaleki@gmail.com), [2alfretbenu220899@gmail.com](mailto:alfretbenu220899@gmail.com)

ABSTRACT

Rupiah redenomination is a strategic monetary policy aimed at simplifying the nominal value of currency without altering its real purchasing power. This policy is designed as part of the modernization of the payment system and the enhancement of economic transaction efficiency in Indonesia. However, the implementation of redenomination involves not only technical monetary aspects but also macroeconomic stability, public perception, and the philosophical values underlying public policy. This study aims to analyze the concept and mechanism of Rupiah redenomination, identify potential challenges to macroeconomic stability, and examine the relevance of Pancasila values as an ethical foundation for the formulation and implementation of the policy. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method based on a literature review of publications from Bank Indonesia, statutory regulations, and relevant national and international scholarly works. The findings indicate that redenomination has the potential to improve economic efficiency and enhance the national currency's credibility, provided it is supported by macroeconomic stability, adequate institutional readiness, and effective public communication strategies. Furthermore, Pancasila values play a crucial role in ensuring that the redenomination policy is implemented in a fair, transparent, participatory, and welfare-oriented manner.

Keywords: monetary policy, pancasila economy, rupiah redenomination, economic stability

ABSTRAK

Redenominasi Rupiah merupakan kebijakan moneter strategis yang bertujuan untuk menyederhanakan nilai nominal mata uang tanpa mengubah daya beli riilnya. Kebijakan ini dirancang sebagai bagian dari modernisasi sistem pembayaran dan peningkatan efisiensi transaksi ekonomi di Indonesia. Namun, implementasi redenominasi tidak hanya melibatkan aspek teknis moneter, tetapi juga stabilitas makroekonomi, persepsi publik, dan nilai-nilai filosofis yang mendasari kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan mekanisme redenominasi Rupiah, mengidentifikasi tantangan potensial terhadap stabilitas

makroekonomi, serta mengevaluasi relevansi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etis dalam formulasi dan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis berdasarkan tinjauan literatur dari publikasi Bank Indonesia, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah nasional maupun internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa redenominasi berpotensi meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperkuat kredibilitas mata uang nasional, asalkan didukung oleh stabilitas makroekonomi, kesiapan institusional yang memadai, dan strategi komunikasi publik yang efektif. Selain itu, nilai-nilai Pancasila memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa kebijakan redenominasi dilaksanakan secara adil, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan.

Kata Kunci: kebijakan moneter, ekonomi pancasila, redenominasi rupiah, stabilitas ekonomi

A. Pendahuluan

Salah satu komponen utama, yang menunjukkan indeks peningkatan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut Soetjiningsih (2005), growth (Pertumbuhan) adalah perubahan,besar, jumlah, ukuran, atau dimensi sel, organ, atau individu yang dapat diukur berdasarkan berat, panjang, dan umur tulang. Sementara itu, menurut Kemenkes RI, pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan tubuh yang dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Pertumbuhan, seperti jaringan interseluler, berarti bertambahnya ukuran dan jumlah sel, dikarenakan perkembangan yang senantiasa mengikuti perkembangan (Darmawan, A.C. 2019:3).

Perekonomian Indonesia sejauh ini telah mengalami pertumbuhan yang rumit sejak kemerdekaan, yang ditandai dengan berbagai pergeseran nilai tukar dan fluktuasi (naik-turunnya) inflasi, yang berdampak pada stabilitas mata uang negara. Terkait dengan pecahan mata uang negara Indonesia, Bank Indonesia (BI) telah merencanakan redenominasi rupiah dengan menghilangkan tiga angka nol pada nilai uang, harga barang, maupun upah yang sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Redenominasi merupakan proses mengubah nilai nominal mata uang kertas atau koin yang beredar (Ullah, Tahir and Ateeque, 2017). Nilai

nominal mata uang yang terlalu besar mencerminkan bahwa di masa lalu negara pernah mengalami inflasi yang tinggi atau pernah mengalami kondisi fundamental perekonomian yang kurang baik (Kesumajaya, 2011). Menurut Byarwati (2020), Anggota Komisi XI DPR RI, gagasan redenominasi rupiah bukanlah hal yang baru. Bahkan, sejak tahun 2010, BI telah menyusun lima tahap pelaksanaan redenominasi rupiah (Byarwati, 2020). Akan tetapi, redenominasi yang nyatanya telah dicanangkan sejak Tahun 2010 belum juga terealisasikan. Hal ini dipengaruhi oleh konsidi perekonomian Indonesia yang belum stabil.

Nyatanya, Indonesia yang saat ini berencana melakukan redenominasi telah mengalami beberapa kali guncangan dan ketidakstabilan dalam nilai mata uang maupun tingkat inflasi. Mosley menjelaskan bahwa tingkat inflasi yang tinggi merupakan alasan suatu negara untuk melakukan redenominasi (Pambudi, Juanda and Priyarno, 2014). Sebelum Indonesia merdeka, pada tahun 1944, nilai Rupiah memiliki nilai yang hampir seimbang dengan dollar AS, yaitu Rp

1,88 per dollar AS. Lalu, pada 7 Maret 1946 nilai Rupiah pertama kali menurun sebesar 30 persen menjadi Rp 2,65 per dollar AS. Tahun 1950 pemerintah melakukan sanering dari pecahan Rp5 ke atas, sehingga nilainya menjadi setengah dari nilai semula. Kemudian sanering kedua berlanjut pada tahun 25 Agustus 1959 pemerintah kembali melakukan pemangkasan nilai Rupiah.

Munculnya rancangan redenominasi ini pun menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Wacana redenominasi menimbulkan pro dan kontra sebab banyak masyarakat menganggap bahwa redenominasi sama dengan sanering (Lianto dan Suryaputra, 2012). Hal ini tentunya timbul karena kurangnya pemahaman terkait dengan kedua hal tersebut, yang pada dasarnya memiliki perbedaan yang mendasar. Pembekalan akan hal ini juga menjadi suatu komponen penting dalam kelancaran pelaksanaan redenominasi rupiah.

Selain itu, dalam penerapan redenominasi, stabilitas ekonomi pun menjadi salah satu kunci utama. Stabilitas ekonomi merupakan keadaan di mana perekonomian suatu negara berada dalam posisi

seimbang, berjalan secara efektif, dan memiliki daya tahan terhadap berbagai guncangan, baik yang berasal dari domestik maupun internasional. Kondisi ini dicirikan oleh pertumbuhan yang konsisten, inflasi yang rendah, serta tingkat pengangguran yang terjaga, sehingga menciptakan situasi yang dapat diperkirakan oleh para pelaku ekonomi. Indra Hidayatullah (2019) mengemukakan bahwa: Kondisi keseimbangan ekonomi yang stabil dalam jangka waktu tertentu, mencakup variabel yang menunjukkan ketahanan terhadap fluktuasi. Selain itu, pelaksanaan redenominasi lebih baik diterapkan pada saat perekonomian berada dalam kondisi yang baik dan stabil, seperti tingkat inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi (Nur Siti Annazah, Bambang Juanda, 2017).

Beberapa negara telah melakukan redenominasi dalam ekonomi global, dengan hasil yang berbeda. Pada tahun 2005, redenominasi Turki dengan menghilangkan enam angka nol meningkatkan kepercayaan internasional terhadap Lira Turki. Sebaliknya, redenominasi yang dilakukan di tengah hiperinflasi pada

tahun 2008 di Zimbabwe sangat tidak berhasil, memperparah krisis ekonomi. Menurut pengalaman global, redenominasi berhasil sangat bergantung pada ekonomi makro yang stabil, komunikasi publik yang efektif, dan ketersediaan infrastruktur pendukung. parafrase dengan bagian-bagiannya.

Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, setiap kebijakan ekonomi seharusnya mencerminkan nilai-nilai luhur dalam ideologi bangsa. Pancasila, yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup masyarakat Indonesia, memuat nilai-nilai yang wajib dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan publik, termasuk kebijakan moneter seperti redenominasi. Prinsip keadilan sosial, kerakyatan, kemanusiaan, persatuan, dan ketuhanan harus menjadi landasan filosofis agar kebijakan tersebut tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga adil serta melindungi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai aspek ekonomi dan teknis redenominasi, masih ada sedikit penelitian yang membahas aspek sosial-filosofis kebijakan ini, khususnya bagaimana nilai-nilai

Pancasila dapat digunakan sebagai kerangka untuk menilai dan melaksanakan. Dengan menggabungkan perspektif filosofis-kultural dan analisis ekonomi, penelitian ini berusaha mengisi celah ini.

Dalam penerapannya, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara ikut membingkai setiap langkah perjalannya. Hal ini dikarenakan Pancasila tidak dapat dipisahkan dari konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini diwujudkan dalam sistem perekonomian Indonesia yang dikenal dengan ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah suatu konsep pemikiran yang mengatur perencanaan dan pelaksanaan perekonomian nasional dengan landasan nilai-nilai yang terkandung dalam paradigma Pancasila. Menurut Santoso, Ekonomi Pancasila dibangun atas dasar kritik atas krisis yang terjadi dalam ilmu ekonomi neoklasik di Indonesia (Santoso, 2009:55).

Pancasila menjadi dasar moral dan pedoman arah kebijakan dalam pelaksanaan redenominasi serta pengelolaan sistem perekonomian Indonesia. Nilai-nilainya memandu

penyederhanaan nominal mata uang agar dilakukan dengan jujur, adil, transparan, dan melalui proses demokratis, sehingga tidak menurunkan daya beli masyarakat serta memperkokoh persatuan bangsa. Dalam konteks perekonomian, Pancasila diimplementasikan melalui konsep Ekonomi Pancasila yang menekankan keadilan sosial, pemerataan kemakmuran, sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta kemandirian nasional guna mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini ingin menjawab beberapa pertanyaan penting. Pertama, apa sebenarnya konsep, tujuan, dan cara kerja redenominasi Rupiah di Indonesia? Kedua, tantangan apa yang dihadapi pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi makro saat kebijakan ini dijalankan? Ketiga, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan etis agar kebijakan redenominasi berjalan adil, melibatkan masyarakat, dan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara jelas apa

itu redenominasi Rupiah dan mengapa kebijakan ini penting bagi modernisasi ekonomi. Penelitian ini juga membahas tantangan ekonomi yang mungkin muncul, tidak hanya dari sisi moneter, tetapi juga sosial dan kelembagaan. Selain itu, penelitian ini meninjau kebijakan redenominasi dari perspektif Pancasila sebagai panduan filosofis, sehingga langkah yang diambil sesuai dengan karakter dan kepentingan bangsa Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mendalami dan memahami fenomena redenominasi Rupiah dalam kaitannya dengan stabilitas ekonomi dan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara menyeluruh aspek konseptual, filosofis, dan kebijakan yang sulit diukur secara angka. Penelitian dilaksanakan dengan mengamati realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari serta menelaah berbagai literatur, dokumen kebijakan, dan publikasi ilmiah yang relevan.

Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder, termasuk publikasi resmi Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, jurnal ilmiah, buku, artikel, dan hasil penelitian terkait redenominasi, baik di Indonesia maupun di negara lain yang telah menerapkan kebijakan serupa. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menganalisis berbagai informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Dalam pengolahan data, digunakan teknik analisis deskriptif untuk menjelaskan konsep dan mekanisme redenominasi, analisis komparatif untuk membandingkan pengalaman penerapannya di berbagai negara, serta analisis interpretatif untuk menilai relevansi nilai-nilai Pancasila dalam perumusan kebijakan redenominasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Salah satu komponen utama, yang menunjukkan indeks peningkatan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut Soetjiningsih (2005), growth (Pertumbuhan) adalah perubahan,besar, jumlah, ukuran,

atau dimensi sel, organ, atau individu yang dapat diukur berdasarkan berat, panjang, dan umur tulang. Sementara itu, menurut Kemenkes RI, pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan tubuh yang dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Pertumbuhan, seperti jaringan interseluler, berarti bertambahnya ukuran dan jumlah sel, dikarenakan perkembangan senantiasa mengikuti perkembangan (Darmawan, A.C. 2019:3). Perekonomian Indonesia sejauh ini telah mengalami pertumbuhan yang rumit sejak kemerdekaan, yang ditandai dengan berbagai pergeseran nilai tukar dan fluktuasi (naik-turunnya) inflasi, yang berdampak pada stabilitas mata uang negara. Terkait dengan pecahan mata uang negara Indonesia, Bank Indonesia (BI) telah merencanakan redenominasi rupiah dengan menghilangkan tiga angka nol pada nilai uang, harga barang, maupun upah yang sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Redenominasi merupakan proses mengubah nilai nominal mata uang kertas atau koin

yang beredar (Ullah, Tahir and Ateeque, 2017). Secara prinsip, redenominasi adalah proses penyederhanaan pecahan mata uang dengan mengurangi jumlah digit nol, sehingga nilai mata uang tetap sama meskipun nominal angkanya tampak lebih kecil. Contohnya, Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Menurut Anton (Pakar Keuangan UMJ/UMS): Redenominasi bertujuan untuk menyederhanakan pencatatan akuntansi mempermudah transaksi, menghilangkan stigma pecahan terbesar. Selain itu, dalam penelitian Arsyad (2023) & Annazah (2018) menyebutkan bahwa: Redenominasi meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperkuat citra mata uang nasional di mata internasional. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), redenominasi didefinisikan sebagai penyederhanaan nilai mata uang rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan redenominasi berbeda dengan sanering atau pemotongan (nilai) uang, sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia pada pengujung 1950-an. Redenominasi bertujuan untuk menyederhanakan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga

atau nilai rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa. Tujuan utama redenominasi menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dan nyaman dalam transaksi serta efektif dalam pencatatan pembukuan keuangan. Menurut Permana dalam riset berjudul *Prospects of Redenomination Implementation in Indonesia*, (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2015:115), pecahan mata uang rupiah saat ini merupakan pecahan mata uang terbesar ketiga di dunia setelah Zimbabwe dan Vietnam. Untuk kawasan Asia Tenggara, pecahan Rp100.000 saat ini merupakan pecahan uang terbesar kedua setelah Dong Vietnam dengan denominasi 500.000. Nilai nominal mata uang yang terlalu besar mencerminkan bahwa di masa lalu negara pernah mengalami inflasi yang tinggi atau pernah mengalami kondisi fundamental perekonomian yang kurang baik (Kesumajaya, 2011). Menurut Byarwati (2020), Anggota Komisi XI DPR RI, gagasan redenominasi rupiah bukanlah hal yang baru. Bahkan, sejak tahun 2010, BI telah menyusun lima tahap pelaksanaan redenominasi rupiah (Byarwati, 2020). Dan pada tahun ini, Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang salah satunya menjelaskan tentang Rancangan Undang-undang tentang Redenominasi Rupiah. Nantinya, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1. Walaupun secara teori redenominasi bersifat netral, penerapannya di lapangan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah risiko inflasi psikologis, yaitu kecenderungan masyarakat mengalami *money illusion* kesalahpahaman terhadap harga akibat perubahan nominal yang dapat membuat pelaku usaha menaikkan harga melalui pembulatan ke atas (Mosley dalam Pambudi et al., 2014).

Faktor sejarah juga berperan besar dalam membentuk reaksi publik. Pengalaman sanering pada tahun 1950 dan 1959 memunculkan memori kolektif yang membuat banyak orang mengira redenominasi sama dengan pemotongan nilai uang (Lianto & Suryaputra, 2012). Ketidakpercayaan ini berpotensi memicu penolakan sosial jika tidak

diatasi dengan strategi komunikasi kebijakan yang tepat. Dari sisi teknis, diperlukan kesiapan menyeluruh pada infrastruktur sistem keuangan. Proses redenominasi mengharuskan adanya penyesuaian pada sistem perbankan, akuntansi, teknologi pembayaran, serta regulasi hukum. Bank Indonesia (2019) menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan sistem secara keseluruhan, serta koordinasi antar-lembaga yang dilakukan dalam jangka waktu panjang.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilan redenominasi sangat bergantung pada kondisi makroekonomi dan tata kelola kebijakan. Turki pada tahun 2005 berhasil menghapus enam angka nol dari mata uangnya setelah berhasil menekan inflasi secara konsisten dan memperkuat kredibilitas bank sentral. Kebijakan ini meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap Lira Turki (OECD, 2006).

Sebaliknya, Zimbabwe pada tahun 2008 melakukan redenominasi di tengah hiperinflasi yang tidak terkendali. Akibatnya, redenominasi gagal mencapai tujuannya dan justru memperburuk krisis ekonomi (Hanke

& Kwok, 2009). Perbandingan ini menegaskan bahwa redenominasi bukan solusi atas krisis, melainkan instrumen administratif hanya efektif dalam kondisi ekonomi yang stabil.

Di Indonesia, pelaksanaan redenominasi perlu selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan negara. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut kejujuran, integritas, dan transparansi dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan bahwa negara harus melindungi kelompok rentan, masyarakat berpenghasilan rendah yang rawan terdampak inflasi psikologis.

Nilai Persatuan Indonesia menggarisbawahi pentingnya menjaga kesatuan masyarakat agar redenominasi tidak menimbulkan keresahan atau konflik sosial. Nilai Kerakyatan mendorong adanya proses kebijakan yang partisipatif dan komunikatif, sementara nilai Keadilan Sosial menuntut distribusi manfaat dan beban kebijakan secara seimbang.

Dalam perspektif Ekonomi Pancasila seperti yang dijelaskan Santoso (2009), kebijakan moneter tidak hanya berorientasi pada efisiensi

pasar, mengutamakan kesejahteraan bersama dan kedaulatan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, redenominasi harus menjadi bagian dari strategi pembangunan yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat. Ekonomi Pancasila memberikan kerangka konseptual yang relevan dalam menilai kebijakan redenominasi. Berbeda dengan pendekatan ekonomi neoklasik yang menitikberatkan pada efisiensi pasar semata, Ekonomi Pancasila menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi (Santoso, 2009).

Dalam kerangka Ekonomi Pancasila, kebijakan redenominasi tidak diarahkan untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan memperkuat citra mata uang, tetapi harus mempertimbangkan dampak sosial yang muncul. Pelaksanaan redenominasi perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, keadilan dalam distribusi manfaat dan beban, serta tanggung jawab moral negara terhadap seluruh rakyat. Dengan demikian, redenominasi Rupiah perlu dipandang bukan semata sebagai kebijakan moneter yang bersifat teknis, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang

berlandaskan nilai-nilai ideologi bangsa Indonesia.

E. Kesimpulan

Secara konseptual, sanering tidak sama dengan redenominasi, yang bertujuan untuk menyederhanakan nilai nominal mata uang. Sanering bersifat konfiskatori dan merugikan masyarakat, sementara redenominasi bersifat netral terhadap daya beli dan nilai riil. Untuk mengatasi trauma historis dan mispersepsi publik, yang merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan kebijakan ini, sangat penting untuk memahami perbedaan ini. Redenominasi bertujuan untuk mengurangi biaya pengelolaan mata uang, meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi, modernisasi sistem pembayaran, dan meningkatkan reputasi dan kredibilitas Rupiah baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Untuk menjamin pemahaman publik, strategi yang direncanakan melibatkan pengurangan tiga angka nol dengan rasio konversi 1000:1, dan periode transisi di mana mata uang baru dan lama beredar bersamaan. Selama pelaksanaan redenominasi, pemerintah menghadapi banyak masalah yang berkaitan dengan

stabilitas ekonomi. Masalah ini sangat kompleks dan bervariasi. Meskipun nilai sebenarnya tidak berubah secara teoretis, risiko inflasi psikologis yang disebabkan oleh pembulatan harga ke atas dapat menyebabkan tekanan inflasi. Mispersepsi publik tentang sanering yang dipengaruhi oleh ingatan kolektif dapat menyebabkan ketakutan dan resistensi. Infrastruktur sistem keuangan membutuhkan banyak investasi dan waktu persiapan yang panjang untuk siap. Keputusan investasi, konsumsi, dan perilaku ekonomi secara umum dapat dipengaruhi oleh ketidakpastian selama periode transisi. Implementasi menjadi lebih sulit karena risiko politik, masalah koordinasi antarlembaga, kemungkinan ketidakadilan sosial.

Redenominasi Rupiah memiliki urgensi yang dapat dibenarkan dari perspektif efisiensi ekonomi, modernisasi sistem pembayaran, dan peningkatan prestige mata uang nasional. Kebijakan ini berpotensi mengurangi kompleksitas transaksi, menurunkan biaya pengelolaan mata uang, dan memberikan sinyal positif mengenai komitmen pemerintah terhadap stabilitas ekonomi. Namun, urgensi ini harus ditimbang secara cermat terhadap tantangan dan risiko

yang menyertainya. Tantangan terhadap stabilitas ekonomi nasional dari implementasi redenominasi mencakup dimensi moneter berupa risiko inflasi psikologis akibat pembulatan harga, dimensi sosial berupa mispersepsi publik yang dipengaruhi memori kolektif sanering, dimensi teknis berupa kesiapan infrastruktur sistem keuangan yang memerlukan investasi besar, dimensi perilaku berupa potensi distorsi dalam keputusan ekonomi akibat money illusion, dan dimensi politik berupa sensitivitas kebijakan yang dapat menjadi isu kontroversial. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa implementasi redenominasi memerlukan persiapan yang sangat matang dan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa.

Nilai Pancasila memberikan kontribusi signifikan sebagai kerangka etis dan filosofis dalam kebijakan redenominasi. Nilai Ketuhanan menuntut integritas dan transparansi, nilai Kemanusiaan mengharuskan perlindungan kelompok rentan, nilai Persatuan menekankan pentingnya kohesi sosial, nilai Kerakyatan menghendaki partisipasi publik yang inklusif, dan nilai Keadilan Sosial menuntut distribusi manfaat dan

beban yang adil. Kerangka Pancasila ini memastikan bahwa redenominasi tidak hanya efisien secara teknis tetapi juga berkeadilan secara sosial dan mengakar pada nilai-nilai fundamental bangsa.

Implementasi redenominasi yang berhasil memerlukan peta jalan komprehensif yang mencakup tahap persiapan yang panjang untuk membangun fondasi hukum dan teknis, tahap transisi yang memberikan waktu adaptasi memadai bagi masyarakat, dan tahap pasca-implementasi untuk evaluasi dan penyempurnaan. Strategi komunikasi publik yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan menjadi kunci untuk membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2023). Ekonomi pembangunan dan pertumbuhan inklusif. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Bank Indonesia. (2018). Kajian redenominasi Rupiah. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2019). Laporan perekonomian Indonesia. Jakarta: BI.
- Darmawan, A. C. (2019). Pengantar pertumbuhan dan perkembangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, A. (2009). Ekonomi Pancasila: Gagasan dan praktik. Jakarta: LP3ES.
- Soetjiningsih. (2005). Tumbuh kembang anak. Jakarta: EGC.
- Hariyono. (2008). Penerapan Status Bahaya di Indonesia: Sejak Pemerintah Kolonial Belanda hingga Pemerintah Orde Baru. Jakarta: Pensil-324.
- Jurnal :**
- Annazah, N. S., & Juanda, B. (2017). Stabilitas makroekonomi dan prospek implementasi redenominasi Rupiah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 101–120.
- Byarwati. (2020). Redenominasi Rupiah dan tantangan kebijakan moneter nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 245–258.
- Hidayatullah, I. (2019). Stabilitas ekonomi makro dan kebijakan moneter di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(1), 45–60.
- Kesumajaya, I. W. W. (2011). Redenominasi mata uang dan stabilitas ekonomi. *Buletin Studi Ekonomi*, 16(1), 23–34.
- Lianto, D., & Suryaputra, R. (2012). Persepsi masyarakat terhadap kebijakan redenominasi Rupiah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(3), 415–428.
- Permana, A. (2015). Prospects of redenomination implementation in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 105–122.
- Ullah, N., Tahir, M., & Ateeque, M. (2017). Currency redenomination and its macroeconomic implications. *International Journal*

- of Economics and Financial Issues, 7(4), 1–8.
- Permana, Sony Hendra. (2015). Prospects of Redenomination Implementation in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol. 6 No. 1, Juni 2015 109 – 122. Jakarta: DPR RI.